



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/ Kep. 99 / 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA
BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang- undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.4/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran yang meliputi :
1. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus
 2. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan.
 3. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya.
 4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 6. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 7. menandatangani SPM.
 8. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya
 10. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya
 11. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD
 12. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 13. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci .

- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Kerinci di Siulak Deras.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 99 / 2025
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BIDANG	KPA	KEGIATAN	Sub KEGIATAN	KET
1	Bidang PTK	Kepala Bidang PTK	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3 Fasilitas Komonitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	4 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	5 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8 Fasilitas Komonitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11 Fasilitas Komonitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
2	Bidang Pembinaan SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	7 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	11 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
3	Bidang Pembinaan SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	1 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	2 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

NO	BIDANG	KPA	KEGIATAN	Sub KEGIATAN	KET
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	6 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	7 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	8 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	9 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama	10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
4	Bidang PAUD dan PNF	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	4 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	6 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	7 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	8 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	9 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11 Pembinaan Kelembagaan PAUD dan Manajemen PAUD	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12 Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	16 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	17 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	18 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan NonformalKesetaraan	19 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar bagi Peserta Didik	

EUPATY KERINCI,



MONADI